


	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PELAYANAN</h2> <h3 style="margin: 0;">IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN</h3>
---	--

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Permohonan bermaterai 10.000</li> <li>2 STR</li> <li>3 Bukti Pemenuhan Kompetensi (untuk permohonan yang belum pernah praktik sebelumnya &gt; 5 tahun)</li> <li>4 Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) (untuk permohonan perpanjangan SIP)</li> <li>5 Surat pernyataan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan SIP)</li> <li>6 Surat Keterangan Tempat Praktik</li> <li>7 Scan Asli KTP Pemohon</li> <li>8 Scan Asli NPWP Pemohon</li> <li>9 Scan Asli BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Verifikasi Berkas (Kasi)]     B -- Ya --&gt; C[Rekomendasi Tim Teknis]     B -- Tidak --&gt; A     C -- Ya --&gt; D[Validasi Berkas (Kabid)]     C -- Tidak --&gt; A     D -- Ya --&gt; E[Penanda tanganan Izin (Kadis)]     D -- Tidak --&gt; A     E -- Ya --&gt; F[Pembuatan Izin]     F --&gt; G[Penyerahan Izin]     G --&gt; A     </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang</li> <li>2. Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</li> <li>3. E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</li> <li>4. Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</li> <li>5. SMS Gateway : 08116301777</li> </ol>
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan optometris</li> <li>3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan</li> <li>4 Surat Edaran Nomor HK 02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>5 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Mampu menjalankan Aplikasi</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Bidang</li> <li>4. Kepala Seksi</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali